



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**  
**NOMOR 17 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SINJAI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, maka perlu dilakukan penataan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

2

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI**

dan

**BUPATI SINJAI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Bupati adalah Bupati Sinjai.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

3

- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- f. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai;
- h. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai;
- i. Sub. Bagian adalah Sub. Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai;
- j. Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.

## **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai yang merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 3**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Ketiga Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

4

## **Bagian Keempat Fungsi**

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;

### **Pasal 6**

Rincian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Pasal 7**

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Dewan
- b. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi:
  1. Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
  2. Sub. Bagian Perlengkapan
  3. Sub. Bagian Humas dan Protokol
- c. Bagian Persidangan dan Risalah, membawahi:
  1. Sub. Bagian Persidangan dan Penerimaan Aspirasi
  2. Sub. Bagian Risalah
  3. Sub. Bagian Arsip dan Perpustakaan
- d. Bagian Keuangan, membawahi:
  1. Sub. Bagian Anggaran
  2. Sub. Bagian Perbendaharaan
  3. Sub. Bagian Pembukuan dan Verifikasi
- e. Bagian Perundang-Undangan, membawahi:
  1. Sub. Bagian Penyusunan dan Pengkajian Produk-Produk Hukum
  2. Sub. Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
  3. Sub. Bagian Sosialisasi Produk-Produk Hukum



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

5

- (2) Rincian tugas Bagian dan Sub Bagian akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### **BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretariat Dewan;
- (3) Kepala Sub. Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati melalui usul Sekretaris Dewan.

#### **BAB V TATA KERJA**

##### **Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian serta Pejabat Fungsional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup sendiri maupun antar satuan organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2001) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

6

### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
Pada tanggal 29 Desember 2010

BUPATI SINJAI,

**ANDI RUDIYANTO ASAPA**

Diundangkan di Sinjai  
Pada tanggal 29 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

**MANSYUR A. YACUB**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2010 NOMOR 17




PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

7

Lampiran: Peraturan Daerah Kab. Sinjai  
Nomor : 17 Tahun 2010  
Tanggal : 29 Desember 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KAB. SINJAI



BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

8

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 17 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SINJAI**

**I. UMUM**

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diwadahi dalam bentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan dasar tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 11 disebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas